



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 192 / E / 2013 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada : POS PAUD "BINTANG KECIL"
Nama Lembaga : Ds. Milir RT 01 RW 01 Kec. Gubug
Alamat Lembaga : Kab. Grobogan
Tahun mulai berdiri : 02 Juli 2010
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis / No. NPWP :
Rumpun Pendidikan : NOVIDA T.P.
Penyelenggara : Kepala Desa Milir
Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 14 Januari 2013 s.d. 13 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Purwodadi, 14 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. Karsono
Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 192 / E / 2013**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor : 421.1/380/E/2013 Tanggal 2 januari 2013 Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional PAUD dari (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD " BINTANG KECIL " Ds. Mlilir RT 01 RW 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : **NOVIDA T.P.** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bawa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Januari 2013 kepada Satuan Paud Sejenis tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis kepada :
- Nama Lembaga : **POS PAUD " BINTANG KECIL "**
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Ds. Mlilir RT 01 RW 01 Kec. Gubug
Penyelenggara : NOVIDA T.P.
Penanggungjawab : Kepala Desa Mlilir
Tahun berdiri : 02 Juli 2010
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 s.d. 13 Desember 2016
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis akan dicabut.
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal: 14 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. KARSONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan
Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan
Kecamatan Gubug
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Gubug
5. Arsip